



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

PERDAGANGAN ANTARPULAU GULA KRISTAL RAFINASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/4/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/9/2004;
- b. bahwa pengaturan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/4/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/9/2004 dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin pasokan dan stabilitas harga gula, perlu mengatur kembali ketentuan perdagangan antarpulau gula, khususnya gula kristal rafinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2015-2019;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  
PERDAGANGAN ANTARPULAU GULA KRISTAL RAFINASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00.
2. Produsen Gula Kristal Rafinasi adalah perusahaan yang melakukan proses pengolahan *raw sugar* dan/atau tebu lokal menjadi Gula Kristal Rafinasi.
3. Industri Pengguna adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri herbal/jamu serta industri lainnya baik industri besar, kecil dan menengah yang menggunakan Gula Kristal Rafinasi sebagai bahan baku produksi dan memiliki izin dari Instansi yang berwenang.
4. Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi adalah kegiatan pendistribusian Gula Kristal Rafinasi yang dilakukan oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna dari satu pulau ke pulau lain atau antardaerah dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut.
5. Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi yang selanjutnya disingkat dengan SPPAGKR adalah surat persetujuan bagi Produsen Gula Kristal Rafinasi untuk melaksanakan perdagangan antarpulau Gula Kristal Rafinasi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Gula Kristal Rafinasi dapat diperdagangkan antarpulau.
- (2) Gula Kristal Rafinasi yang dapat diperdagangkan antarpulau meliputi Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berbahan baku:
  - a. tebu; dan
  - b. gula kristal mentah/gula kasar.

Pasal 3

Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diperdagangkan kepada Industri Pengguna sebagai bahan baku dan dilarang diperjualbelikan di pasar eceran.

Pasal 4

Gula Kristal Rafinasi asal impor dilarang diperdagangkan antarpulau.

Pasal 5

- (1) Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diperdagangkan antarpulau oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi.
- (2) Produsen Gula Kristal Rafinasi yang melaksanakan perdagangan antarpulau Gula Kristal Rafinasi wajib memiliki SPPAGKR sebagai dokumen pengangkutan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SPPAGKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Produsen Gula Kristal Rafinasi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) dengan melampirkan bukti permintaan dari Industri Pengguna di daerah tujuan.
- (2) Bukti permintaan dari Industri Pengguna di daerah tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data mengenai:
  - a. nama dan alamat Industri Pengguna; dan
  - b. jumlah Gula Kristal Rafinasi yang akan diantarpulaukan.
- (3) Menteri menerbitkan SPPAGKR paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) SPPAGKR memuat keterangan paling sedikit mengenai jenis, jumlah, nama dan alamat industri Gula Kristal Rafinasi, serta nama dan alamat perusahaan industri pengguna/penerima di daerah tujuan.

Pasal 7

SPPAGKR berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku SPPAGKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku SPPAGKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Gula Kristal Rafinasi harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Kewenangan penerbitan SPPAGKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berada pada Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SPPAGKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memberikan mandat kepada Direktur yang menangani bidang bahan pokok dan barang strategis untuk menandatangani SPPAGKR.

Pasal 10

- (1) Produsen Gula Kristal Rafinasi yang melakukan pendistribusian Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Industri Pengguna.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat klausula mengenai jangka waktu kerja sama, harga, jumlah dan nilai transaksi, spesifikasi produk, dan jadwal pengiriman.

Pasal 11

- (1) Industri Pengguna yang mendapatkan Gula Kristal Rafinasi dari Produsen Gula Kristal Rafinasi, wajib memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) untuk industri besar atau Tanda Daftar Industri (TDI) untuk industri kecil dan menengah.
- (2) Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjual Gula Kristal Rafinasi yang didistribusikan oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi.

Pasal 12

- (1) Gula Kristal Rafinasi yang didistribusikan sampai kepada Industri Pengguna wajib menggunakan kemasan dengan ukuran paling sedikit 50 kg (lima puluh kilogram) dan dilarang dikemas ulang.
- (2) Kemasan Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan label atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 13

- (1) Produsen Gula Kristal Rafinasi dilarang menjual Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna melalui distributor dan/atau pengecer.

- (2) Dalam kondisi tertentu, Produsen Gula Kristal Rafinasi dapat mendistribusikan Gula Kristal Rafinasi melalui distributor untuk kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau kebutuhan lainnya berdasarkan penugasan dari Menteri.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kondisi meningkatnya permintaan kebutuhan Gula Kristal Rafinasi dari industri kecil dan menengah atau untuk keperluan lainnya dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional, di daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pendistribusian Gula Kristal Rafinasi untuk kebutuhan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 14

Produsen Gula Kristal Rafinasi bertanggung jawab terhadap Gula Kristal Rafinasi miliknya yang didistribusikan kepada Industri Pengguna.

#### Pasal 15

- (1) Produsen Gula Kristal Rafinasi wajib menyampaikan laporan realisasi pendistribusian Gula Kristal Rafinasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Produsen Gula Kristal Rafinasi dalam menyalurkan Gula Kristal Rafinasi dilakukan oleh Menteri secara sendiri atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait di pusat dan/atau di daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan antarpulau Gula Kristal Rafinasi.

#### Pasal 18

- (1) Produsen Gula Kristal Rafinasi yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) wajib untuk menarik Gula Kristal Rafinasi dari peredaran di wilayah temuan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penarikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Produsen Gula Kristal Rafinasi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SPPAGKR dan/atau pembekuan Surat Persetujuan Impor.

#### Pasal 19

- (1) Produsen Gula Kristal Rafinasi yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Direktur yang menangani bidang bahan pokok dan barang strategis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Produsen Gula Kristal Rafinasi yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan SPPAGKR.

#### Pasal 20

Industri Pengguna yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/4/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/9/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMINGSIH

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 74/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 PERDAGANGAN ANTARPULAU GULA KRISTAL RAFINASI

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN GULA KRISTAL RAFINASI

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal, bulan, tahun  
 Lampiran :  
 Perihal :

Kepada Yth.  
 Dirjen Perdagangan Dalam Negeri  
 Up. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis  
 Kementerian Perdagangan  
 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5  
 Di - JAKARTA

Bulan :  
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :  
 Alamat Perusahaan :  
 Nomor Telp :  
 Nomor Fax :

II. REALISASI PENYALURAN GULA KRISTAL RAFINASI KE INDUSTRI PENGGUNA

NO	Nama dan Alamat Industri Pengguna	Jumlah Kontrak dengan Industri Pengguna (ton)	Jumlah Penyaluran (ton)	Tgl, bln, thn Penyaluran	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6=3-4	7

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Cap Perusahaan  
 Ttd  
 (Pimpinan Perusahaan)

Tembusan:  
 Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

THOMAS TRIKASIH LEMBONG